



BUPATI SIMEULUE
PEMERINTAH ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penataan perangkat daerah dengan mempertimbangkan beban tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah untuk adanya sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

Pasal.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 5. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 7. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan
 8. Rumah Sakit Umum Daerah
 9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah;
 10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, huruf e dihapus dan diantara huruf f dan huruf g disisip 1 (satu) huruf yaitu huruf f.1, ayat (2) huruf a diubah dan ayat (5) huruf a dan huruf b dihapus dan ditambah satu ayat baru yaitu ayat (7) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - e. Dihapus;
 - f. Bidang Politik Kemasyarakatan;
 - f.1 Bidang Pengembangan Budaya Politik;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan

b. Sub.....

- b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan
Pembauran Bangsa.
 - (4) Bidang, Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
 - (5) Dihapus
 - (6) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.
 - (7) Bidang Pengembangan Budaya Politik, terdiri dari:
 - a. Sub bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik; dan
 - b. Sub bidang Pengembangan Partisipasi dan Pendidikan Politik.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan Bidang tugasnya.
 - (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 18 huruf c dan huruf e diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal.....

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Ketatausahaan Badan;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, Pemilu, legislatif, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing;
 - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
6. Ketentuan pasal 19 huruf a diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut;

- a. Memfasilitasi pembaruan dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
 - c. Melakukan kajian dan strategis dibidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
 - d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. Memberikan izin penelitian;
 - f. Melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Ormas, LSM/NGO dan Pemgawasan Orang Asing.
7. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, huruf c dihapus, huruf d dan huruf e diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisip 1 (satu) huruf yaitu huruf f.1, ayat (2) huruf a dan huruf c diubah dan ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah, ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Dihapus
 - d. Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Informasi Kepegawaian;
 - e. Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan;
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - f.1 Bidang Pembinaan, Disiplin Pegawai dan Kedudukan Hukum;

g. Unit.....

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) dihapus
- (4) Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Formasi, Mutasi dan Rekrutmen; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Informasi Kepegawaian.
- (5) Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteraan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun.
- (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
- (7) Bidang Pembinaan, Disiplin Pegawai dan Kedudukan Hukum, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Kedudukan Hukum.
8. Ketentuan Pasal 45 huruf a, huruf c dan huruf d diubah, huruf e dihapus, diantara huruf e dan huruf f disisip 3 (tiga) huruf yaitu e.1, e.2 dan e.3, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, terdiri dari:

- a. Kepala satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. dihapus
 - e.1 Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - e.2 Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e.3 Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal.....

Pasal 46

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengembangan Kapasitas, Penyelidikan dan Penyidikan, Pembinaan PPNS, sarana dan prasarana serta Perlindungan Masyarakat.
 - (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan tugasnya
10. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 47

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang pemelihara dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Perundang-undangan Daerah (Qanun), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Syariat Islam, Penyelidikan dan Penyidikan, Pembinaan PPNS, sarana dan prasarana serta Perlindungan Masyarakat, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

11. Ketentuan Pasal 48 huruf k diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 48, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

f. Pelaksanaan.....

- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sarana dan prasarana serta Aparatur lainnya;
 - g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati;
 - h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam;
 - i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syariat islam;
 - j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang atau kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam;
 - k. Pengkoordinasikan kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Wilayahul Hisbah.
12. Ketentuan Pasal 49 diubah, diantara huruf n dan huruf o disisip 2 (dua) huruf yaitu huruf n.1 dan n.2, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukun yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. Melakukan perumusan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- c. Melakukan tindakan refresif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- d. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau Perundang-Undangan dibidang syariat Islam;
- e. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan tempat kejadian;
- f. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- g. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada ditempat kejadian perkara;
- h. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- i. Menyamar sebagai pelanggan, pemakai, atau pembeli dalam hal dugaan pelanggaran Khalwat, Khamar dan Maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- j. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- k. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

1. Memanggil.....

- l. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- m. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- n. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya;
- n.1 Memfasilitasi perwujudan perlindungan masyarakat;
- n.2 Memfasilitasi perwujudan pengembangan kapasitas personil dan pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta sarana dan prasarana;
- o. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

PASAL II

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 6) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 15 Desember 2014 M
22 Shafar 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd.

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 Januari 2015 M
06 R. Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd.

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 2

PENJELASAN**ATAS****QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2014****TENTANG****PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN
2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN SIMEULUE****A. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penataan perangkat daerah dengan mempertimbangkan beban tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah untuk adanya sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tercantum dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Ayat 7

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Ayat 5
Cukup Jelas

Ayat 6
Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Ayat 5
Cukup Jelas

Ayat 6
Cukup Jelas

Ayat 7
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal I
Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 189